

Kehadiran Kyai sebagai Penceramah dalam Acara *Walimah Al-Ursy*

Moh. Jeweherul Kalamiah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember
jawaher.shofia92@gmail.com

Hasbi Ash Shiddiqi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember
Hasbiashshiddiqi@gmail.com

Awaliya Safithri

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember
Awaliyasafithri13@gmail.com

Abstract

This study aims to explore the urgency of the presence of kyai as a speaker in the walimah al-‘ursy (wedding reception) and its impact on the formation of a sakinah family. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained through interviews with kyai, religious figures, and the bride and groom, as well as secondary data from literature studies and fiqh books. Data analysis was carried out qualitatively to identify the role of kyai in providing advice and guidance during the wedding walimah. The results of the study indicate that the presence of kyai in the walimah al-‘ursy plays a significant role in strengthening the spiritual dimension of marriage. Kyai provides valuable advice on the nature of marriage according to Islamic teachings, such as the importance of loyalty, mutual respect, and responsibility in the family. This advice is not only beneficial for the bride and groom, but also provides guidance for guests about household life according to sharia. Kyai also helps create a peaceful and harmonious atmosphere, and strengthens social ties among family members and the community. The significance of this study lies in the understanding that the presence of a kyai not only enriches the spiritual meaning of marriage but also serves as a link between customs and religious teachings, and strengthens social solidarity. Although not explicitly required in the Shari'a, this tradition is considered to provide great benefits for the bride and groom, their families, and society as a whole, making it an important element in wedding celebrations in Muslim communities.

Keywords: *Kyai, Walimah Al-Ursy, Lecturer*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi kehadiran kyai sebagai penceramah dalam acara walimah al-‘ursy (resepsi pernikahan) dan dampaknya terhadap pembentukan keluarga sakinah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-

analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kyai, tokoh agama, dan pasangan pengantin, serta data sekunder dari studi literatur dan kitab-kitab fikih. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi peran kyai dalam memberikan nasihat dan bimbingan selama walimah nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran kyai dalam walimah al-‘ursy memainkan peran signifikan dalam memperkuat dimensi spiritual pernikahan. Kyai memberikan nasihat berharga mengenai hakikat pernikahan menurut ajaran Islam, seperti pentingnya kesetiaan, saling menghormati, dan tanggung jawab dalam keluarga. Nasihat ini tidak hanya bermanfaat bagi pengantin, tetapi juga memberikan panduan bagi para tamu tentang kehidupan rumah tangga yang sesuai syariat. Kyai juga membantu menciptakan suasana yang damai dan harmonis, serta memperkuat ikatan sosial di antara anggota keluarga dan masyarakat. Signifikansi penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa kehadiran kyai tidak hanya memperkaya makna spiritual dari pernikahan tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara adat dan ajaran agama, serta memperkuat solidaritas sosial. Meskipun tidak diwajibkan secara eksplisit dalam syariat, tradisi ini dianggap memberikan manfaat besar bagi pengantin, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan, menjadikannya elemen penting dalam perayaan pernikahan di komunitas Muslim.

Kata kunci : Kyai, Walimah Al-Ursy, Penceramah

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam adalah peristiwa sakral yang mengandung dimensi spiritual, sosial, dan kultural. Walimah nikah, sebagai salah satu manifestasi dari perayaan pernikahan, merupakan momen yang dirayakan dengan penuh kegembiraan. Dalam sejarah peradaban Islam, walimah nikah menjadi ajang untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat.¹ Kehadiran kyai atau ulama sebagai penceramah dalam acara ini memiliki akar historis yang kuat, mengingat peran ulama dalam membimbing masyarakat sudah berlangsung sejak masa Rasulullah SAW.²

Pesta pernikahan atau sering disebut walimah al- Ursy adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dari proses pernikahan secara Islam. Istilah walimah al- Urs mengandung makna berkumpul, sebab antara suami dan isteri, juga sanak kerabat dan para tetangga berkumpul. Selain itu, juga berarti makanan yang disajikan sebagai tanda kebahagiaan dalam resepsi pernikahan. Intinya walimah al- Ursy bermaksud sebagai pesta pernikahan, di dalamnya berkumpul sanak famili dan tamu undangan dalam rangka memeriahkan pernikahan yang bersangkutan.³

Mengumumkan pernikahan dan berharap Do’a pada khalayak saat resepsi atau walimah al-‘ursy diadakan ketika akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istri) atau sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan

¹ L. L. Jamali, L. Zain, And A. F. Hasyim, “Hikmah Walimah Al-‘Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadist,” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 4, No. 2 (2016): 40–41.

² Evi Muafiah, “Kyai, Pengantin Dan Netralitas Masyarakat: Studi Analisis Gender Terhadap Ceramah Agama Pada Acara Resepsi Pernikahan Di Ponorogo,” *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 4, No. 1 (2010): 55, <https://jurnal.lainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/747>.

³ Ali Abubakar, Yuhansibar Yuhansibar, And Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, “Hukum Walimah Al- ‘Urs Menurut Perspektif Ibn Hāzīm Al-Andalusī,” *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, No. 2 (2020): 153, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7653>.

yang berlaku di masyarakat.⁴ Selain dianggap penting, resepsi pernikahan merupakan momen yang berharga dimana momen ini sangat ditunggu oleh hampir semua orang karena terjadi sekali dalam seumur hidupnya. Tanpa memandang kepercayaan manapun, pernikahan dipandang sebagai perayaan yang sakral serta membahagiakan. Karenanya, hampir setiap pasangan yang menikah pasti akan melaksanakan pesta atau resepsi pernikahan untuk kenangan mereka di hari tua nantinya.⁵

Dalam Islam, walimah atau pesta pernikahan merupakan sunnah yang dianjurkan bagi mereka yang mampu. Walimah dianggap sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT atas pernikahan yang telah berlangsung. Hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkadah, yaitu amalan yang sangat dianjurkan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang mengadakan walimah pada pernikahannya. Tujuan utama walimah adalah mempererat tali silaturahmi, mengumumkan pernikahan kepada khalayak, dan menghindari kecurigaan yang mungkin muncul di masyarakat. Dari segi agama, walimah juga menjadi momen penting bagi keluarga dan masyarakat untuk berdoa bagi keberkahan pasangan.⁶

Hukum menghadiri undangan walimah dalam Islam adalah wajib dengan beberapa syarat tertentu. Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimah, maka hadirilah.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Namun, kewajiban ini menjadi gugur jika undangan tersebut berpotensi membawa kepada kemaksiatan atau jika orang yang diundang memiliki uzur syar'i, seperti sakit atau sedang dalam perjalanan. Kehadiran di acara walimah bertujuan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan sebagai bentuk penghormatan terhadap pihak yang mengundang. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk mempertimbangkan kondisi acara sebelum memutuskan untuk hadir.⁷

Dalam konteks adat, walimah juga memiliki peran penting, terutama dalam memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong di masyarakat. Banyak daerah di Indonesia memiliki tradisi unik dalam mengadakan walimah, yang sering kali melibatkan kontribusi dari masyarakat sekitar, seperti gotong royong dalam mempersiapkan makanan dan tempat acara. Secara adat, walimah tidak hanya sebagai perayaan pernikahan, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap keluarga kedua mempelai. Meskipun berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, esensi dari walimah dalam adat tetap menjaga hubungan sosial yang baik.⁸

Menghadiri undangan walimah dalam adat juga dianggap sebagai bentuk penghormatan dan kesopanan. Tidak menghadiri undangan tanpa alasan yang jelas dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan atau ketidakpedulian terhadap tuan rumah. Dalam beberapa budaya, menghadiri walimah juga melambangkan restu dan dukungan terhadap pernikahan yang baru saja berlangsung. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk hadir atau setidaknya memberikan konfirmasi jika tidak bisa datang, agar tetap terjaga hubungan baik antar keluarga dan masyarakat.

Dari perspektif hukum adat, walimah juga sering kali menjadi ajang untuk memperkenalkan mempelai kepada masyarakat. Kehadiran keluarga besar dan masyarakat

⁴ Hasbi Ash Shiddiqi, "Penentuan Waktu Pernikahan Perspektif 'Urf (Study Kasus Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)," *Student Research Journal* 1, No. 3 (2023): 349–71.

⁵ Khozinatul Asrori, "Mau'idzah Hasanah Sebagai Upaya Menciptakan Keluarga Yang Sakinah," *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 6, No. 2 (2023): 120–39.

⁶ Haerul Akmal, "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab," *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 16, No. 1 (2019): 21–33, <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.102>.

⁷ M. Dzirkullah Faza, "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (2022): 17–25.

⁸ Asrori, "Mau'idzah Hasanah Sebagai Upaya Menciptakan Keluarga Yang Sakinah."

diharapkan dapat memberikan dukungan moral serta nasihat kepada pasangan. Peran tokoh masyarakat seperti kepala adat atau pemuka agama dalam memberikan nasihat menjadi bagian penting dalam acara ini. Tradisi ini, meskipun tidak sepenuhnya memiliki dasar hukum agama, tetap memiliki nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang selaras dengan ajaran Islam tentang pentingnya menjaga ukhuwah dan silaturahmi.⁹

Resepsi pernikahan di Indonesia banyak dilaksanakan menurut adat serta kepercayaan pasangan yang menikah. Diantaranya ada beberapa adat Mengumumkan pernikahan pada khalayak atau disebut juga walimah al-'ursy diadakan ketika akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istri) atau sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Selain dianggap penting, resepsi pernikahan merupakan momen yang berharga dimana momen ini sangat ditunggu oleh hampir semua orang karena terjadi sekali dalam seumur hidupnya. Tanpa memandang kepercayaan manapun, pernikahan dipandang sebagai perayaan yang sakral serta membahagiakan. Karenanya, hampir setiap pasangan yang menikah pasti akan melaksanakan pesta atau resepsi pernikahan untuk kenangan mereka di hari tua nantinya.¹⁰

Resepsi pernikahan di Indonesia banyak dilaksanakan menurut adat serta kepercayaan pasangan yang menikah.¹¹ Diantaranya ada beberapa adat yang secara eksplisit memuat nilai serta mengisyaratkan mengenai ajaran agama. Sehingga dalam resepsi pernikahan tentunya terdapat beberapa dimensi yang saling berkaitan, yaitu nilai agama, hukum pernikahan, juga adat dalam perayaan acara pernikahan. Dari rentetan prosesi resepsi pernikahan sering dijumpai satu acara yang ditunggu oleh sebagian tamu undangan, yaitu acara ceramah atau Mau'idzah hasanah yang disampaikan oleh tokoh agama atau kyai. Meski dalam acara Mau'idzah hasanah ini dikatakan sebagai acara yang sakral karena memuat pesan keagamaan, namun tak jarang berjalan dengan cair serta penuh canda dan tawa.¹² Ceramah agama atau Mau'idzah hasanah dalam konteks pernikahan disajikan untuk tujuan memberikan wawasan berkaitan dengan hakikat serta makna penting dari sebuah pernikahan tentunya juga wawasan tentang pentingnya menciptakan keluarga yang sejahtera, langgeng, bahagia dunia dan akhirat, serta mendapat ridha dari Allah. Dan secara umum penceramah menjelaskan mengenai nilai dan prinsip penting ajaran Islam tentang membentuk keluarga yang sakinah. Dari realitas di atas menarik kiranya untuk meneliti Urgensi Kehadiran Kyai Sebagai Penceramah Dalam Acara *Walimah al-Ursy* sebagai upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah. Tujuannya adalah untuk menakar apakah kegiatan yang semacam ini masih dapat dikatakan salah satu cara yang cukup efektif dalam kaitannya membentuk sebuah keluarga yang sakinah baik masyarakat, terkhusus bagi pasangan suami istri yang baru akan melangsungkan kehidupan yang baru.¹³

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam urgensi kehadiran kyai sebagai penceramah dalam acara walimah nikah dari perspektif Urf. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para kyai, tokoh agama, dan pasangan yang telah melangsungkan pernikahan

⁹ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam," *Esensia* Xiii, No. Humaniora (2012): 1–20.

¹⁰ Asrori, "Mau'idzah Hasanah Sebagai Upaya Menciptakan Keluarga Yang Sakinah."

¹¹ Asrori.

¹² Asrori.

¹³ Asrori.

dengan melibatkan kyai sebagai penceramah. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang peran kyai dalam memberikan nasihat pernikahan serta signifikansi kehadirannya dalam acara tersebut.¹⁴

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, kitab-kitab fikih, dan referensi terkait hukum Islam mengenai pernikahan dan walimah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada kajian normatif dan praktik sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai pentingnya kehadiran kyai dalam acara walimah nikah, baik dari sudut pandang syariat maupun tradisi lokal masyarakat Muslim.¹⁵

PEMBAHASAN

Urgensi Kehadiran Kyai Sebagai Penceramah dalam Acara Walimah Nikah: Sebuah Tinjauan Komprehensif

Walimah nikah adalah salah satu tradisi penting dalam pernikahan yang menjadi momen bermakna bagi pengantin, keluarga, dan masyarakat sekitar. Dalam Islam, walimah bukan hanya perayaan duniawi, tetapi juga sebuah bentuk syukur kepada Allah atas terlaksananya pernikahan.¹⁶ Dalam konteks ini, kehadiran kyai sebagai penceramah memainkan peran sentral, tidak hanya sebagai pemimpin spiritual tetapi juga sebagai penjaga tradisi.¹⁷ Peran kyai dalam walimah nikah memiliki nilai penting yang dapat dilihat dari berbagai aspek, baik agama, sosial, maupun budaya. Kehadiran tokoh agama seperti kyai dianggap membawa berkah, nasihat bijak, dan nilai-nilai religius yang memandu kehidupan pengantin baru agar lebih baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang diridhai Allah.¹⁸

Pernikahan dalam ajaran Islam bukan sekadar ikatan kontrak antara dua individu tetapi merupakan perjanjian suci yang mengikat dua insan di hadapan Allah. Kehadiran kyai, yang dianggap sebagai figur religius yang dihormati, mempertegas makna spiritual dari pernikahan tersebut.¹⁹ Sebagai pemuka agama, kyai biasanya menyampaikan nasihat dan bimbingan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, mengingatkan pasangan pengantin tentang tanggung jawab mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini mencakup pentingnya cinta, kasih sayang, dan saling menghargai satu sama lain dalam hubungan suami istri. Melalui nasihatnya, kyai memberikan panduan agar pasangan tetap di jalan yang benar sesuai syariat Islam.²⁰

¹⁴ Darmalaksana Wahyudin, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

¹⁵ Mudjia Rahardjo, "Penelitian Kualitatif Selayang Pandang," *Menyusun Proposal Penelitian Kuantitatif: Skripsi Dan Tesis*, 2015, 8–14, [Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/2412/](http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/2412/).

¹⁶ Abubakar, Yuhansibar, And Jufrihisham, "Hukum Walimah Al- 'Urs Menurut Perspektif Ibn Hāzīm Al-Andalusī."

¹⁷ Asrori, "Mau'idzah Hasanah Sebagai Upaya Menciptakan Keluarga Yang Sakinah."

¹⁸ Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam."

¹⁹ Moh Muhlis Anwar And Sudoto Sudoto, "The Role Of Religious Figures (Kyai) In Enhancing Sharia Economics: A Sociological Marketing Perspective Review," *Al-Tijary* 8, No. 2 (2023): 113–25, <https://doi.org/10.21093/at.v8i2.6182>.

²⁰ Muafiah, "Kyai, Pengantin Dan Netralitas Masyarakat: Studi Analisis Gender Terhadap Ceramah Agama Pada Acara Resepsi Pernikahan Di Ponorogo."

Selain menguatkan nilai-nilai agama, kehadiran kyai dalam acara walimah juga memberikan nasihat yang bijaksana bagi pasangan pengantin baru. Nasihat ini tidak hanya disampaikan kepada mereka, tetapi juga kepada seluruh tamu yang hadir. Kyai sering kali memberikan ceramah dengan bahasa yang lembut, penuh hikmah, dan mudah dipahami, sehingga dapat menyentuh hati para hadirin. Melalui ceramah tersebut, kyai tidak hanya mengingatkan pengantin tentang kewajiban mereka, tetapi juga memberikan arahan praktis tentang bagaimana menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga. Tamu yang hadir juga dapat mengambil pelajaran dari nasihat tersebut untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka masing-masing.²¹

Tradisi menghadirkan kyai dalam walimah nikah telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat Muslim terutama masyarakat muslim Madura yang hidup diwilayah dengan kultur etnis Madura. Hal ini tidak hanya dilakukan sebagai formalitas, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai spiritual dalam pernikahan.²² Kyai sering dianggap sebagai simbol keberkahan, dan kehadirannya diharapkan dapat membawa doa dan restu bagi pengantin baru.²³ Dalam konteks ini, kehadiran kyai bukan hanya sekadar penceramah, tetapi juga penjaga tradisi keagamaan yang sudah berlangsung turun-temurun. Tradisi ini menunjukkan bagaimana pernikahan dalam Islam selalu dihubungkan dengan nilai-nilai agama dan spiritualitas yang dalam, menjadikan acara walimah lebih dari sekadar perayaan biasa.²⁴

Kyai juga memiliki peran dalam menciptakan suasana damai dan tenteram dalam walimah. Sebagai pemuka agama yang dihormati, keberadaan kyai sering kali memberikan rasa aman bagi pengantin yang mungkin merasa cemas atau tegang.²⁵ Dengan kata-kata yang menyejukkan, kyai mampu menciptakan atmosfer yang nyaman dan penuh harapan, memberikan kekuatan spiritual bagi pengantin baru untuk memulai kehidupan mereka sebagai pasangan yang baru menikah. Kehadiran kyai menambah nilai kekhidmatan dalam acara walimah, di mana pengantin dan para tamu dapat lebih memahami makna mendalam dari pernikahan, yaitu sebuah ikatan suci yang harus dijalani dengan kesungguhan hati dan niat yang baik.²⁶

Peran kyai dalam acara walimah juga penting dalam menyatukan nilai-nilai sosial dan agama. Dalam ceramahnya, kyai tidak hanya membahas aspek religius dari pernikahan, tetapi juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga dan masyarakat. Walimah sering kali menjadi momen di mana keluarga besar dan masyarakat berkumpul, dan di sinilah peran kyai sebagai penengah sangat diperlukan. Melalui nasihat yang diberikan, kyai dapat menjadi jembatan yang menjembatani perbedaan yang mungkin terjadi di antara anggota keluarga atau masyarakat, sehingga acara walimah dapat berlangsung dengan damai dan

²¹ M A H A D A L Y Al-Zamachsyari, Takhasus Fiqh, And D A N Ushul, "Pernikahan Berbasis Ta'z Im Kepada Kyai Perspektif Masalah Imam Ghazali (Studi Di Pondok Pesantren Mansyaul Huda 02 Senori Tuban)," 2022.

²² Abdul Rozak and Hasan Akbar, "The Formalist vs Realist Constructs on Marriage Registration in Indonesia: A Study of the Perspectives of Kyai from Nahdlatul Ulama in Rembang," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 11, no. 2 (2023): 161, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i2.3187>.

²³ Al Khanif, "Menguji Kharisma Kyai Dalam Kehidupan Masyarakat Madura Jember Jawa Timur," *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 5, No. 1 (2011): 121.

²⁴ Akmal, "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab."

²⁵ Muhammad Sirojudin Sidiq, Andi Ali Akbar, And Lulu Arini, "Pelaksanaan Pernikahan Santri (Abdi Ndalem) Di Pondok Pesantren Baitul Mustaqim," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam Dan Pendidikan*, 2024.

²⁶ Muafiah, "Kyai, Pengantin Dan Netralitas Masyarakat: Studi Analisis Gender Terhadap Ceramah Agama Pada Acara Resepsi Pernikahan Di Ponorogo."

harmonis. Ini memperkuat ikatan sosial serta menguatkan nilai-nilai persatuan dalam komunitas Muslim.²⁷

Dalam banyak kasus, acara walimah nikah sering kali dipenuhi dengan hiburan dan perayaan yang bersifat duniawi. Kehadiran kyai sebagai penceramah mampu mengangkat nilai spiritual acara tersebut.²⁸ Dengan memberikan ceramah yang penuh makna, kyai mengingatkan tamu undangan bahwa pernikahan bukan sekadar pesta, tetapi juga momen sakral yang harus diiringi dengan rasa syukur dan niat yang baik.²⁹ Ini membantu menjaga keseimbangan antara perayaan duniawi dan tanggung jawab spiritual yang melekat pada pernikahan. Dengan adanya nasihat kyai, walimah menjadi acara yang tidak hanya meriah, tetapi juga penuh dengan makna religius yang memberikan pengingat bagi pengantin serta seluruh tamu.³⁰

Kehadiran kyai dalam acara walimah juga memperkuat ikatan keumatan.³¹ Pernikahan dalam Islam bukan hanya urusan pribadi antara dua individu, tetapi juga melibatkan komunitas Muslim yang lebih luas.³² Dengan kehadiran kyai, walimah menjadi lebih dari sekadar perayaan keluarga; ini menjadi momen di mana umat Islam berkumpul, memperkuat ikatan mereka sebagai satu kesatuan yang saling mendukung. Kyai, dengan nasihat dan doanya, mengingatkan para hadirin tentang pentingnya mendukung pengantin baru dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan diridhai Allah. Hal ini memperkuat semangat kebersamaan dan persatuan di kalangan umat Islam, sehingga pernikahan bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk memperkokoh komunitas.³³

Kerap kali, dalam kemeriahan sebuah perayaan, esensi dari pernikahan itu sendiri bisa terlupakan. Kehadiran kyai dalam acara walimah berfungsi sebagai pengingat bagi pengantin dan para tamu agar tidak melupakan niat yang baik dalam melangsungkan pernikahan. Kyai memberikan nasihat tentang pentingnya menjaga niat yang lurus dan memaknai pernikahan sebagai sarana ibadah kepada Allah. Ini membantu para pengantin memperbaiki tujuan pernikahan mereka, sehingga pernikahan yang mereka jalani benar-benar menjadi sarana untuk mendapatkan ridha Allah. Dengan begitu, esensi pernikahan sebagai ibadah tetap terjaga meskipun di tengah perayaan yang meriah.³⁴

Ceramah yang disampaikan oleh kyai juga sering kali mengangkat berbagai tantangan yang mungkin dihadapi oleh pasangan dalam kehidupan rumah tangga.³⁵ Tantangan seperti perbedaan pendapat, masalah ekonomi, atau konflik keluarga adalah hal yang umum terjadi, dan

²⁷ Ali Nasith, "The Role Of Kyai's Charismatic Leadership In Mitigating Religious Intolerance And Radicalism In Pesantren," *International Journal Of Social Science And Religion (Ijssr)*, 2024, 203–30, <https://doi.org/10.53639/ijssr.V5i2.238>.

²⁸ Khanif, "Menguji Kharisma Kyai Dalam Kehidupan Masyarakat Madura Jember Jawa Timur."

²⁹ Jamali, Zain, And Hasyim, "Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadist."

³⁰ Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam."

³¹ Ali Nasith, "The Role Of Kyai's Charismatic Leadership In Mitigating Religious Intolerance And Radicalism In Pesantren."

³² Sunan Autad Sarjana And Imam Kamaluddin Suratman, "Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep 'Urf," *Tsaqafah* 13, No. 2 (2018): 279, <https://doi.org/10.21111/Tsaqafah.V13i2.1509>.

³³ Muafiah, "Kyai, Pengantin Dan Netralitas Masyarakat: Studi Analisis Gender Terhadap Ceramah Agama Pada Acara Resepsi Pernikahan Di Ponorogo."

³⁴ Abubakar, Yuhansibar, And Jufrihisham, "Hukum Walimah Al- 'Urs Menurut Perspektif Ibn Hāzīm Al-Andalusī."

³⁵ Muafiah, "Kyai, Pengantin Dan Netralitas Masyarakat: Studi Analisis Gender Terhadap Ceramah Agama Pada Acara Resepsi Pernikahan Di Ponorogo."

kyai dengan pengalamannya dapat memberikan solusi berdasarkan ajaran agama. Hal ini memberikan bekal penting bagi pengantin baru untuk menghadapi berbagai ujian dalam kehidupan pernikahan mereka dengan penuh kesabaran dan keteguhan iman. Kyai juga mengingatkan bahwa dalam setiap masalah yang dihadapi, penting untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Islam dan mencari solusi yang sesuai dengan tuntunan agama.³⁶

Selain itu, kehadiran kyai juga penting dalam membangun kesadaran tentang pentingnya pendidikan agama dalam kehidupan rumah tangga. Kyai sering kali menekankan bahwa rumah tangga yang baik harus berlandaskan pada nilai-nilai agama. Hal ini tidak hanya berlaku bagi suami istri, tetapi juga dalam mendidik anak-anak agar tumbuh dalam lingkungan yang islami. Pesan ini menjadi sangat penting di tengah masyarakat modern yang mungkin mulai melupakan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.³⁷

Kehadiran Kyai Sebagai Penceramah dalam Acara Walimah al-'Urs dalam Tinjauan 'Urf

Walimah al-'Urs, yang merupakan acara perayaan pernikahan dalam tradisi Islam, memiliki dimensi religius dan sosial yang sangat kental. Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan walimah adalah kehadiran seorang kyai, tokoh agama yang dihormati dan memiliki otoritas keagamaan. Kehadiran kyai sebagai penceramah dalam acara ini sudah menjadi bagian dari tradisi di banyak komunitas Muslim, khususnya di Indonesia. Tradisi ini dapat ditinjau dari perspektif 'urf, yang dalam hukum Islam merujuk pada kebiasaan yang diterima oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui kajian ini, kita dapat memahami mengapa kehadiran kyai menjadi sangat penting dalam acara walimah, serta bagaimana hal tersebut membawa pengaruh positif dalam aspek spiritual, sosial, dan budaya masyarakat.³⁸

Dalam perspektif syariah, 'urf merupakan kebiasaan yang diakui dan diterima oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ulama bersepakat bahwa 'urf dapat menjadi dasar dalam menetapkan hukum selama hal itu tidak bertolak belakang dengan Al-Qur'an, Hadis, atau kaidah-kaidah syariah lainnya. Kehadiran kyai dalam acara walimah al-'Urs adalah salah satu contoh 'urf yang berkembang di masyarakat Muslim, khususnya di Nusantara. Walaupun tidak ada dalil yang secara tegas mengatur tentang kehadiran kyai dalam walimah, tradisi ini telah diterima secara luas dan dianggap sebagai cara untuk memperkuat dimensi religius dari acara pernikahan. Dengan kata lain, 'urf ini telah menjadi bagian dari norma sosial yang sesuai dengan ajaran agama.³⁹

Kehadiran kyai sebagai penceramah dalam walimah al-'Urs memiliki berbagai fungsi penting. Pertama, ia memberikan nasihat keagamaan kepada pengantin baru dan keluarga mereka, yang mencakup petunjuk tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁰ Nasihat ini sering kali mencakup hal-hal seperti pentingnya menjaga kesetiaan, saling menghormati, dan menjalankan tanggung jawab masing-masing sebagai suami

³⁶ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, No. 2 (2015): 379–96, <https://doi.org/10.35316/Lisanalhal.V9i2.93>.

³⁷ Muhammad 'Afwan Romdloni, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Al-'Urs Sebelum Terjadinya Akad Nikah" (2016).

³⁸ M Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Al-Fikr* 20 (2016): 66–86.

³⁹ Sarjana And Kamaluddin Suratman, "Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep 'Urf."

⁴⁰ Asrori, "Mau'idzah Hasanah Sebagai Upaya Menciptakan Keluarga Yang Sakinah."

dan istri. Selain itu, kyai juga biasanya memimpin doa, yang diharapkan dapat membawa berkah dan perlindungan bagi pasangan pengantin serta seluruh keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran kyai tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga mengandung dimensi spiritual yang mendalam.⁴¹

Dari sudut pandang sosial, kehadiran kyai dalam walimah al-‘Urs membantu memperkuat ikatan antara keluarga, tetangga, dan masyarakat secara keseluruhan. Walimah bukan hanya perayaan pribadi, tetapi juga momen penting di mana seluruh komunitas turut serta merayakan kebahagiaan bersama. Dengan adanya kyai sebagai penceramah, acara ini menjadi lebih hikmat dan sarat dengan nilai-nilai keagamaan. Kyai tidak hanya memberikan nasihat kepada pasangan pengantin, tetapi juga kepada seluruh hadirin, sehingga ceramah yang disampaikan menjadi pengingat bagi semua orang tentang pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi ini secara tidak langsung memperkuat solidaritas sosial di dalam masyarakat.⁴²

Dalam dimensi spiritual, kehadiran kyai dalam walimah al-‘Urs diyakini membawa berkah tersendiri.⁴³ Banyak orang percaya bahwa nasihat dan doa yang dipanjatkan oleh seorang kyai akan membantu pasangan pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan lebih tenang dan harmonis. Tradisi ini juga mencerminkan keyakinan masyarakat bahwa figur seperti kyai memiliki kedekatan dengan Allah, sehingga doa yang dipanjatkan oleh mereka memiliki kekuatan yang lebih besar dalam mendatangkan keberkahan. Oleh karena itu, kehadiran kyai dalam walimah sering kali dianggap sebagai salah satu cara untuk memastikan bahwa acara tersebut berlangsung dalam nuansa religius dan penuh dengan doa-doa kebaikan.⁴⁴

Selain itu, tradisi menghadirkan kyai dalam walimah juga berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang telah ada sejak lama.⁴⁵ Di banyak daerah di Nusantara, walimah al-‘Urs tidak hanya diwarnai dengan elemen-elemen keislaman, tetapi juga dipadukan dengan adat lokal. Kehadiran kyai dalam acara ini berfungsi sebagai penghubung antara adat dan agama, memastikan bahwa tradisi yang dijalankan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks ini, kyai memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dan penegakan nilai-nilai keagamaan, sehingga tradisi walimah dapat terus berlanjut tanpa mengabaikan ajaran Islam.⁴⁶

Masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, sering kali menganggap bahwa kehadiran kyai dalam walimah adalah salah satu cara untuk mendatangkan keberkahan bagi pernikahan yang baru saja dilangsungkan. Kyai, sebagai tokoh agama yang dihormati, dipercaya dapat memberikan doa-doa yang akan membantu pasangan pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan baik. Dalam konteks 'urf, tradisi ini mencerminkan bagaimana masyarakat menggunakan kebiasaan yang sudah ada untuk memperkuat ikatan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengundang kyai untuk memimpin doa dan memberikan nasihat,

⁴¹ Abuddin Nata, "Kyai And Character Education," *Psychology And Education Journal* 58, No. 1 (2021): 5365–89, <https://doi.org/10.17762/Pae.V58i1.1795>.

⁴² Ummu Sa'adah And Muhammad Ilham Rosady, "Relevansi Hukum Menghadiri Undangan Wali Matul 'Ursy Di Era Modern Perspektif Syekh Ibrahim Al-Bajuri," *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 6, No. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.35897/Maqashid.V6i1.1008>.

⁴³ Sidiq, Akbar, And Arini, "Pelaksanaan Pernikahan Santri (Abdi Ndalem) Di Pondok Pesantren Baitul Mustaqim."

⁴⁴ Akmal Mundiri, Uswatun Hasanah, And Hasan Baharun, "The Mindful Parenting Of Kyai In Pesantren," *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan* 14, No. 1 (2022): 469–78, <https://doi.org/10.35445/Alishlah.V14i1.1331>.

⁴⁵ Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam."

⁴⁶ Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara."

masyarakat berharap agar pernikahan tersebut diridhai oleh Allah dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.⁴⁷

Salah satu fungsi penting kehadiran kyai dalam walimah adalah untuk memberikan nasihat praktis tentang kehidupan rumah tangga. Dalam ceramahnya, kyai sering kali menekankan pentingnya nilai-nilai seperti kesabaran, saling menghormati, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Nasihat-nasihat ini tidak hanya berguna bagi pengantin baru, tetapi juga bagi para tamu undangan yang hadir, sehingga momen walimah juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan antar anggota keluarga. Dengan demikian, ceramah dari kyai tidak hanya berfungsi sebagai nasihat religius, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dan kekeluargaan di dalam masyarakat.⁴⁸

Kehadiran kyai dalam walimah juga membantu memastikan bahwa acara tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di tengah perayaan pernikahan yang sering kali diwarnai dengan kemewahan dan hiburan, kyai dapat mengingatkan para hadirin tentang pentingnya menjaga kesederhanaan dan menjauhi hal-hal yang berlebihan. Nasihat ini sangat relevan dalam konteks walimah, di mana pernikahan seharusnya menjadi momen sakral yang penuh dengan doa dan harapan, bukan sekadar ajang pesta yang melupakan nilai-nilai agama. Dalam hal ini, kehadiran kyai berperan sebagai penjaga moralitas acara, memastikan bahwa walimah tetap berjalan sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁹

Dengan demikian, kehadiran kyai sebagai penceramah dalam walimah al-‘Urs tidak hanya memberikan dimensi religius yang mendalam, tetapi juga memperkuat tradisi sosial yang telah ada. Tradisi ini telah menjadi bagian dari ‘urf yang diterima oleh masyarakat Muslim, di mana kehadiran kyai diharapkan dapat membawa berkah, menguatkan ikatan sosial, serta memastikan bahwa acara tersebut tetap berjalan dalam kerangka syariah. Walaupun tidak diwajibkan secara langsung dalam ajaran Islam, tradisi ini terus dipertahankan karena dianggap memberikan manfaat yang besar, baik dari segi spiritual maupun sosial. Dengan begitu, kehadiran kyai dalam walimah menjadi elemen yang esensial dalam pernikahan Muslim di banyak daerah.⁵⁰

Tradisi menghadirkan kyai dalam acara walimah al-‘Urs mencerminkan keharmonisan antara agama dan budaya dalam masyarakat Muslim. Kyai, sebagai figur religius yang dihormati, memainkan peran penting dalam menjaga agar acara pernikahan tetap berada dalam koridor syariah, sambil tetap menghormati adat dan kebiasaan lokal. Melalui ceramah dan doa yang mereka sampaikan, kyai membantu memperkuat dimensi spiritual acara, sambil memastikan bahwa tradisi lokal yang dijalankan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya yang kaya dan bermakna.⁵¹

⁴⁷ Sarjana And Kamaluddin Suratman, "Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep 'Urf."

⁴⁸ Muafiah, "Kyai, Pengantin Dan Netralitas Masyarakat: Studi Analisis Gender Terhadap Ceramah Agama Pada Acara Resepsi Pernikahan Di Ponorogo."

⁴⁹ Asrori, "Mau'idzah Hasanah Sebagai Upaya Menciptakan Keluarga Yang Sakinah."

⁵⁰ Shiddiqi, "Penentuan Waktu Pernikahan Perspektif ' Urf (Study Kasus Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)."

⁵¹ Khanif, "Menguji Kharisma Kyai Dalam Kehidupan Masyarakat Madura Jember Jawa Timur."

KESIMPULAN

Kehadiran kyai memiliki fungsi penting dalam memberikan nasihat agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta bimbingan praktis bagi pengantin baru dan para tamu. Ini menguatkan dimensi spiritual pernikahan sebagai ikatan suci yang diridhai Allah. Kyai juga berperan sebagai penyeimbang antara perayaan duniawi dan tanggung jawab religius, mengingatkan bahwa pernikahan bukan sekadar pesta, tetapi juga sarana ibadah kepada Allah. Dari perspektif sosial, kehadiran kyai membantu memperkuat ikatan komunitas, membangun solidaritas, dan mengingatkan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antar keluarga dan masyarakat. Dalam konteks adat, kehadiran kyai juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara tradisi lokal dan ajaran agama, yang memperkaya budaya tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Melalui pendekatan 'urf, kehadiran kyai sebagai bagian dari tradisi ini dianggap membawa berkah dan doa-doa kebaikan, mempertegas pentingnya kesadaran spiritual dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan pernikahan.⁵² Meskipun tidak diwajibkan secara eksplisit dalam syariat, tradisi ini terus dipertahankan karena manfaatnya yang luas bagi pengantin, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

⁵² M. Dian Hikmawan, M. Rizky Godjali, And Ika Arinia Indriyany, "Kyai And Power In Banten, Indonesia," *Shs Web Of Conferences* 86 (2020): 01051, <https://doi.org/10.1051/shsconf/20208601051>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali, Yuhansibar Yuhansibar, and Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham. "Hukum Walimah Al- 'Urs Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2020): 153. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7653>.
- Akmal, Haerul. "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab." *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2019): 21–33. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.102>.
- Al-zamachsyari, M A H A D A L Y, Takhasus Fiqh, and D A N Ushul. "PERNIKAHAN BERBASIS TA'Z IM KEPADA KYAI PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM GHAZALI (Studi Di Pondok Pesantren Mansyaul Huda 02 Senori Tuban)," 2022.
- Ali Nasith. "The Role of Kyai's Charismatic Leadership in Mitigating Religious Intolerance and Radicalism in Pesantren." *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 2024, 203–30. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v5i2.238>.
- Anwar, Moh Muhlis, and Sudoto Sudoto. "The Role of Religious Figures (Kyai) in Enhancing Sharia Economics: A Sociological Marketing Perspective Review." *Al-Tijary* 8, no. 2 (2023): 113–25. <https://doi.org/10.21093/at.v8i2.6182>.
- Asrori, Khozinatul. "MAU'IDZAH HASANAH SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN KELUARGA YANG SAKINAH." *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2023): 120–39.
- Darmalaksana Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.
- Faza, M. Dzikrullah. "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022): 17–25.
- Harisudin, M Noor. "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." *Al-Fikr* 20 (2016): 66–86.
- Hikmawan, M. Dian, M. Rizky Godjali, and Ika Arinia Indriyany. "Kyai and Power in Banten, Indonesia." *SHS Web of Conferences* 86 (2020): 01051. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20208601051>.
- Jamali, L. L., L. Zain, and A. F. Hasyim. "Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadist." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 4, no. 2 (2016): 40–41.
- Khanif, Al. "Menguji Kharisma Kyai Dalam Kehidupan Masyarakat Madura Jember Jawa Timur." *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2011): 121.
- Muafiah, Evi. "Kyai, Pengantin Dan Netralitas Masyarakat: Studi Analisis Gender Terhadap Ceramah Agama Pada Acara Resepsi Pernikahan Di Ponorogo." *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 4, no. 1 (2010): 55. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/747>.
- Mundiri, Akmal, Uswatun Hasanah, and Hasan Baharun. "The Mindful Parenting of Kyai in Pesantren." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 14, no. 1 (2022): 469–78. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1331>.
- Nata, Abuddin. "Kyai And Character Education." *Psychology and Education Journal* 58, no. 1 (2021): 5365–89. <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.1795>.
- Rahardjo, Mudjia. "Penelitian Kualitatif Selayang Pandang." *Menyusun Proposal Penelitian Kuantitatif: Skripsi Dan Tesis*, 2015, 8–14. <http://repository.uin-malang.ac.id/2412/>.

- Romdloni, Muhammad 'Afwan. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Al-'Urs Sebelum Terjadinya Akad Nikah," 2016.
- Rozak, Abdul, and Hasan Akbar. "The Formalist vs Realist Constructs on Marriage Registration in Indonesia: A Study of the Perspectives of Kyai from Nahdlatul Ulama in Rembang." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 11, no. 2 (2023): 161. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i2.3187>.
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. "Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep 'Urf." *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 279. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.
- Setiyawan, Agung. "BUDAYA LOKAL DALAM PERSPEKTIF AGAMA: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *Esenesia XIII*, no. Humaniora (2012): 1–20.
- Shiddiqi, Hasbi Ash. "Penentuan Waktu Pernikahan Perspektif ' Urf (Study Kasus Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)." *Student Research Journal* 1, no. 3 (2023): 349–71.
- Minhaji, M., Hosaini, H., Prasetyo, N. T., Maktumah, L., & Alehirish, M. H. M. (2024). Responsive Islamic Education in Exploring Social Values Through the War Takjil Phenomenon: Sociological Perspective in Indonesia. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 14(1), 51-61.
- Cahyono, C., Judijanto, L., Hutahaean, E. S. H., Nisa, U. W., Mulyadi, M., & Hosaini, H. (2024). Pesantren Education as Indonesia's Indigenous Heritage: Nurturing Moral Education in the Digital Era. *At-Ta'dib*, 19(1), 177-193.
- Hosaini, H., Samsudi, W., Ubaidillah, U., & Muzayyahah, M. (2023). Mudharabah Financing Risk Management Analysis Study AT Bmt Sidogiri Bondowoso Branch. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 14(2), 449-470.
- Hosaini, H., Fitri, A. Z., Kojin, K., & Alehirish, M. H. M. (2024). The Dynamics of the Islamic Education System in Shaping Character. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 19(1), 79-98.
- Arifin, S., Chotib, M., Rahayu, N. W. I., Hosaini, H., & Samsudi, W. (2024). Kiai's Transformative Leadership in Developing an Organizational Culture of Islamic Boarding Schools: Multicase Study. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 16(2), 2608-2620.
- Sidiq, Muhammad Sirojudin, Andi Ali Akbar, and Lulu Arini. "PELAKSANAAN PERNIKAHAN SANTRI (ABDI NDALEM) DI PONDOK PESANTREN BAITUL MUSTAQIM." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam Dan Pendidikan*, 2024.
- Ummu Sa'adah, and Muhammad Ilham Rosady. "Relevansi Hukum Menghadiri Undangan Wali Matul 'Ursy Di Era Modern Perspektif Syekh Ibrahim Al-Bajuri." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i1.1008>.
- Zainuddin, Faiz. "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.